



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 30-K / PM. III- 13/ AU / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Prakoso
Pangkat/NRP : Serma/ 517112
Jabatan : Anggota Senkom Lanud Timika
Kesatuan : Lanud Timika
Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar 3 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Mess Bintara Lanud Timika
Papua

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca,
Berita
Acara
Pemeriksaan
Pendahuluan
dari Satpom
TNI AU
Lanud
Iswahjudi
Nomor :
POM-401/
A/IDIK- 03/
IV/2011/IWJ
tanggal 01
April 2011
dalam
perkara
ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Komandan Lanud Timika selaku Papera Nomor : Kep/ 01/ V/ 2011
tanggal 19 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-84-
K/OM.III- 13/ AU / VI /2011
tanggal 14 Juni 2011.
3. Penetapan penunjukan hakim nomor :
TAPKIM/42- K/PM.III- 13/AU/VI/2011 tanggal 21
Juni 2011
4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/69-
K/PM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama
Terdakwa dan para saksi serta surat- surat
lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak- 84- K/OM.III- 13/
AU / VI /2011 tanggal 14 Juni 2011.
2. Hal – hal yang diterangkan oleh
Terdakwa di persidangan serta keterangan
– keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 9 ayat (1) jo pasal 49 a UU RI No.23 tahun 2004

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Barang : Nihil

Surat - surat :

- 21(dua puluh satu) lembar bukti pengiriman uang Serma Teguh Prakoso kepada sdri Endang Rahayu no rek 33-01-5136 BRI Cab Madiun Unit Uteran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

- 6(enam) lembar bukti transfer Serma Teguh Prakoso melalui ATM BRI KC.Timika tujuan sdri Endang Rahayu no rek 321201019851539 tahun 2010, tahun 2011.

- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar no 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no.01667/IST/034K/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no. 00041/UM/0001/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Endang Suryanti untuk minta cerai dengan Terdakwa pada tanggal Ngawi, 28 Oktober 2006

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 dua sampai dengan bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 dua sampai dengan tahun 2000 sepuluh, bertempat di rumah saksi I yaitu Ds.Ketawang Rt.10 Rw 04 Kel.Ketawang Kec.Dolopo Kab.Madiun Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Teguh Prakoso masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XV tahun 1993 di Lanud adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik Dengan pangkat Serda NRP 517112 selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Sekolah Dasar Elektronika di Lanud Sulaiman, pada tahun 1995 Terdakwa Sekolah Alat Bantu Navigasi Udara di Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Depolek 01 Sulaiman, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Timika Papua sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Lanud Timika dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1997 Terdakwa menikah dengan saksi 1 sdr Endang Suryanti di Kantor Gereja Baptis colomadu karanganyar sesuai buku kutipan akta nikah nomor 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Karanganyar Drs.Sudirjo NIP 010137428.

3. Bahwa setelah menikah saksi 1 sdr Endang Suryanti dan Terdakwa sepakat tidak tinggal bersama yaitu Terdakwa yang bertugas di Makasar tinggal di Makasar sambil mengurus pindah ke Madiun sedangkan saksi 1 sdr Endang Suryanti tinggal di rumah orangtuanya yaitu saksi II sdr Suradi dan saksi III sdr Suminah di Dolopo Madiun namun demikian kehidupan rumah tangga saksi I sdr Endang Suryanti dan Terdakwa tetap harmonis, hal ini terlihat dari sejak awal menikah Terdakwa yang selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji lebih kurang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemberian gaji tidak rutin sampai saksi II dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Ardityatama Jordan Krisna Prakasa umur 12 tahun dan yang kedua diberi nama Fransiska Deva Sinta Prakasa umur 10 tahun tetapi hal itu hanya berlangsung sampai tahun 2000 saja.

4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2000 kehidupan rumah tangga saksi I sdr Endang suryanti mulai kurang harmonis disebabkan Terdakwa sering tersinggung dan tidak terbuka masalah gaji dan sekira bulan Maret 2001 Terdakwa melaksanakan cuti untuk mengajak saksi 1 tinggal di Makasar, mengetahui hal itu saksi 1 mau ikut namun harus menunggu dulu karena saat itu saksi 1 sedang membantu menyelesaikan permasalahan kedua orangtuanya yang diambang perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira bulan Maret tahun 2001 Terdakwa meminta

dikiriminya uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan memberikan ganti rugi karena Terdakwa menabrak orang, namun saksi II sdr Suradi hanya bisa mengirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa hal itu menyebabkan saksi 1 sdri Nandang Suryanti merasa curiga uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menikah lagi dan ternyata sesuai informasi dari Kasi Intel Lanud Iswahjudi benar bahwa Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan sdri Uni di makasar pada bulan April, dengan adanya kasus tersebut Terdakwa di berkas sesuai berkas perkara nomor PAU-IDIK/17/414- C/1/2002 tanggal 21 Januari 2002 yang kemudian Terdakwa mendapat hukuman Disiplin dengan Nomor PHD/03/III/2002/Kum berupa penahanan bberat 10 hari, penundaan UKP selama 2 periode dan penundaan usulan Dikbangum selama 2 gelombang.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan maret 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya yaitu saksi 1 sdri Nandang Suryanti maupun kepada anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa kembali memberikan nafkah lahir kepada saksi 1 sdri Endang Suryanti dengan cara mengirimkan uang kepada anak dan isterinya pada bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 22 Mei 2010 Terdakwa mengirim uang kepada sdri

Endang Suryanti dengan cara mentransfer ke rekening BRI Nomor 321201029851539 dengan

jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

b. Pada tanggal 14 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa mengirim uang kepada

isterinya dengan cara mentransfer ke rekening nomor 321201029851539 dengan uang sebesar

Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pada sekira bulan Maret 2010 Terdakwa mengirim uang kepada anaknya sdr Ardhityatama

dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik temannya yang bernama Pelda Susanto nomor

636301000096508 dengan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya

Pelda Susanto menitipkan kepada Pelda Suwandi untuk diberikan kepada anak Terdakwa.

8. Bahwa seharusnya Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi 1 sdri Endang Suryanti berupa kehidupan, perawatan atau pemeliharaan karena Terdakwa masih berstatus suami sah saksi 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 a jo pasal 5 d jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Endang Suryanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Madiun, 3 Januari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Ketawang, Rt 10 Rw 04
Kel.Ketawang Kec.Dolopo Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Prakoso sejak tahun 1995 di Kartosuro Solo, setelah perkenalan pada tanggal 20 November 1997 saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 198/ 1997 tanggal 20 November 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardityatama Jordan Krisna Prakasa dan Fransiska Deva Sinta Prakasa.

2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, sesuai kesepakatan berdua saksi tetap tinggal bersama kedua orang tua di Dolopo sementara Terdakwa kembali ke Makasar karena

melaksanakan dinas di sana sambil mengurus kepindahan Terdakwa ke Madiun.

3. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada saksi yang dikirim melalui transfer berkisar antara Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan April 2001 terdakwa minta kepada saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengobatan korban yang ditabrak Terdakwa tetapi orang tua saksi hanya mengirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diminta Terdakwa tersebut benar untuk mengurus biaya kecelakaan atau untuk keperluan lain, karena saksi mendapat informasi dari Kasi Intel Lanud Iswahjudi Terdakwa Serma Teguh Prakoso pada bulan April 2001 melaksanakan nikah siri di Makasar dan pada tahun 2002 telah mendapatkan hukuman Disiplin dari Danlanud Hasanuddin berupa penahanan berat 10 hari, UKP ditunda 2 periode dan usulan dikbagum ditunda 2 gelombang.

6. Bahwa sekira tahun 2000 sampai dengan bulan April 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang gaji maupun nafkah lahir.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 2002 Terdakwa melaksanakan cuti di Solo, pada waktu itu Terdakwa minta saksi dan kedua orang tua saksi supaya datang ke Solo untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga saksi dengan Terdakwa, karena saksi dalam keadaan emosi sehingga saksi minta cerai kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak memperhatikan saksi sebagai isteri dan anak-anak .

8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi di Madiun bersama keluarganya, akan tetapi Terdakwa menolak untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan saksi, dan dua hari berikutnya adik ipar Terdakwa yang bernama Heru datang ke rumah saksi di Madiun membawa surat pernyataan untuk ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2006.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan cuti di Solo, mengetahui hal itu saksi datang ke rumah Terdakwa di Solo menanyakan kejelasan status saksi apakah masih menjadi isteri Terdakwa atau tidak, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan saksi kepada orang tua secara baik-baik, namun sampai saat ini Terdakwa belum menceraikan saksi.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa kembali mengirim uang untuk anak-anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer dan berlangsung sampai bulan Oktober 2010.

11. Bahwa sejak November 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada saksi maupun kepada anak-anak, sedangkan nafkah batin sejak tahun 2000 sudah tidak pernah .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- setelah menikah Terdakwa meminta saksi 1 Endang Suryanti tetap tinggal di madiun adalah keinginan Terdakwa bukan kesepakatan dengan saksi 1 untuk menunggu sampai saksi 1 melahirkan anak pertama, selebihnya keterangan saksi 1 dibenarkan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan awalnya memang dari Terdakwa tapi saksi menyetujui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : N a m a : Suradi
Pekerjaan : Buruh tani
Tempat tgl lahir : Madiun, 5 Nopember 1952
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Ketawang Rt 10 Rw
04 Kel.Ketawang Kec.Dolopo

Madiun

Pada
pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Prakoso sejak tahun 1997 dan pada tanggal 19 November 1997 Terdakwa menikah dengan anak saksi yang bernama Endang Suryanti di Gereja Baptis Indonesia ColoMadu Solo sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.198/ 1997 menurut stbl 1933.75 jo 1936.607 .tanggal 20 November 1997, antara saksi dengan Terdakwa dalam hubungan mertua dan menantu.

2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardhayatama Jordan Krisna Prakasa lahir tanggal 27 Mei 1998 dan Fransiska Deva Shinta lahir tanggal 23 Oktober 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi III : N a m a : Suminah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Madiun, 5 Juni 1955
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal :
Ds.Ketawang
Rt.10 Rw.04
Kec.Dolopo
Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Prakoso sekira tahun 1996 pada waktu Terdakwa dan saksi Endang Suryanti datang ke rumah dan pada tahun 1997 Terdakwa menikah dengan saksi Endang Suryanti, antara saksi dengan Terdakwa hubungannya sebagai mertua dan menantu.
2. Bahwa seingat saksi Terdakwa menikah dengan saksi Endang Suryanti pada tanggal 19 November 1997 di Gereja Solo, dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan direstui keluarga kedua belah pihak.
3. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi Endang Suryanti sebagai isteri dan kedua anaknya mulai tahun 2000, tepatnya tgl dan bulan berapa saksi tidak tahu.
4. Bahwa sejak menikah anak saksi yang bernama Endang Suryanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama saksi di Dolopo, sedangkan Terdakwa tetap di Makasar karena Terdakwa memang dinas di Maksar.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajak saksi Endang untuk hidup bersama di makasar, seingat saksi Terdakwa justru akan mengurus dinasnyanya supaya pindah ke Madiun.

6. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa Serma Teguh Prakoso datang ke rumah saksi bersama orang tuanya dan dua orang saudaranya untuk menyelesaikan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti, pada waktu itu saksi Endang Suryanti bersedia mengikuti ke tempat Terdakwa dinas, akan tetapi Terdakwa menolak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Teguh Prakoso masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XV tahun 1993 di Lanud adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik Dengan pangkat Serda NRP 517112 selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Sekolah Dasar Elektronika di Lanud Sulaiman, pada tahun 1995 Terdakwa Sekolah Alat Bantu Navigasi Udara di Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Depolek 01 Sulaiman, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke lanud Hasanuddin Makasar, tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Timika papua sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Timika dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa pada tanggal 20 November 1997 Terdakwa menikah dengan saksi Endang Suryanti di Gereja Baptis Colomadu Karanganyar sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil Karanganyar nomor 198/ 1997 tanggal 20 November 1997, pernikahan Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardhiyatama dan Fransiska.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa kembali ke Makasar karena dinas di sana, sedangkan isteri (saksi Endang Suryanti) tetap di Madiun karena dalam keadaan hamil.

5. Bahwa pada awal pernikahan yaitu tahun 1997 sampai dengan bulan Juli tahun 2002 Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isteri (saksi Endang Suryanti) yang besarnya sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) maupun kepada anak-anak.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi

Endang Suryanti) dan anak-anak karena saksi Endang Suryanti sebagai isteri tidak mau di ajak Terdakwa untuk tinggal bersama di tempat Terdakwa dinas dan saksi Endang Suryanti tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga.

8. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Lanud Hasanuddin Makasar, sekira tahun 2000 saksi Endang Suryanti pernah berkunjung ke makasar menjenguk Terdakwa selama 2 (dua) minggu.

9. Bahwa selama tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, Terdakwa tidak tahu bagaimana isteri (saksi Endang Suryanti) memenuhi kebutuhan keluarga.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BRI pada tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 22 Mei 2010.

11. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga Terdakwa seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan anak-anak.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang- barang : Nihil

Surat -surat :

- 21(dua puluh satu) lembar bukti pengiriman uang Serma Teguh Prakoso kepada sdri Endang Rahayu no rek 33-01-5136 BRI Cab Madiun Unit Uteran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

- 6(enam) lembar bukti transfer Serma Teguh Prakoso melalui ATM BRI KC.Timika tujuan sdri ndang Rahayu no rek 321201019851539 tahun 2010, tahun 2011.

- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar no 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no.01667/IST/034K/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no. 00041/UM/0001/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Endang Suryanti untuk minta cerai dengan Terdakwa pada tanggal Ngawi, 28 Oktober 2006

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan / diperlihatkan kepada para saksi Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Teguh Prakoso masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XV tahun 1993 di Lanud adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik Dengan pangkat Serda NRP 517112 selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Sekolah Dasar Elektronika di Lanud

Sulaiman, pada tahun 1995

Terdakwa Sekolah Alat

Bantu Navigasi Udara di Lanud

Sulaiman, kemudian pada

tahun 1995

sampai dengan tahun 1997

Terdakwa ditugaskan di

Depolek 01 Sulaiman, pada

tahun 1997

sampai dengan tahun 2004

Terdakwa dimutasikan ke

Lanud Timika papua sampai

dengan saat melakukan

tindak pidana yang menjadi

perkara ini, Terdakwa masih

berdinas aktif di Lanud Timika

dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa

benar saksi

Endang Suryanti kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Prakoso sejak tahun 1995 di Kartosuro Solo, setelah pengenalan pada tanggal 20 November 1997 saksi Endang Suryanti dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 198/ 1997 tanggal 20 November 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardityatama Jordan Krisna Prakasa dan Fransiska Deva Sinta Prakasa.

3. Bahwa benar setelah menikah dengan Terdakwa, sesuai kesepakatan berdua saksi Endang Suryanti tetap tinggal bersama kedua orang tua di Dolopo sementara Terdakwa kembali ke Makasar karena melaksanakan dinas di sana sambil mengurus kepindahan Terdakwa ke Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak awal pernikahan yaitu tahun 1997 sampai dengan bulan Juli tahun 2002 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada saksi Endang Suryanti dengan cara di transfer melalui rekening BRI berkisar antara Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan April 2001 terdakwa minta kepada saksi Endang untuk mengirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mebiayai pengobatan korban yang ditabrak Terdakwa tetapi orang tua saksi Endang (saksi Suradi) hanya mengirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
6. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) maupun kepada anak-anak.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan anak-anak karena saksi Endang Suryanti sebagai isteri tidak mau di ajak Terdakwa untuk tinggal bersama di tempat Terdakwa dinas dan saksi Endang Suryanti tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga.
8. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Lanud Hasanuddin Makasar, sekira tahun 2000 saksi Endang Suryanti pernah berkunjung ke makasar menjenguk Terdakwa selama 2 (dua) minggu.
9. Bahwa benar selama tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, Terdakwa tidak tahu bagaimana isteri (saksi Endang Suryanti) memenuhi kebutuhan keluarga.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli tahun 2002 Terdakwa melaksanakan cuti di Solo, pada waktu itu Terdakwa minta saksi dan kedua orang tua saksi supaya datang ke Solo untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga saksi dengan Terdakwa, karena saksi dalam keadaan emosi sehingga saksi minta cerai kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak memperhatikan saksi sebagai isteri dan anak-anak .
11. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi di Madiun bersama keluarganya, akan tetapi Terdakwa menolak untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan saksi, dan dua hari berikutnya adik ipar Terdakwa yang bernama Heru datang ke rumah saksi di Madiun membawa surat pernyataan untuk ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2006.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan cuti di Solo, mengetahui hal itu saksi datang ke rumah Terdakwa di Solo menanyakan kejelasan status saksi apakah masih menjadi isteri Terdakwa atau tidak, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan saksi kepada orang tua secara baik- baik, namun sampai saat ini Terdakwa belum menceraikan saksi.
13. Bahwa benar sekira bulan Mei 2010 Terdakwa kembali mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BRI pada tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 22 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI pada tanggal 14 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010.

15. Bahwa benar Terdakwa kembali mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2010.

16. Bahwa benar sejak November 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada saksi Endang maupun

kepada anak-anak, sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi Endang Suryanti sejak tahun 2000 .

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga Terdakwa seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan anak-anak.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang."

Unsur kedua : " Dilarang menelantarkan orang ,Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf d"

Unsur ketiga : " Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian

ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,atau pemeliharaan pada orang tersebut."

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dijatuhkan pidana.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Teguh Prakoso masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XV tahun 1993 di Lanud adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik Dengan pangkat Serda NRP 517112 selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Sekolah Dasar Elektronika di Lanud Sulaiman, pada tahun 1995 Terdakwa Sekolah Alat Bantu Navigasi Udara di Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Depolek 01 Sulaiman, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Timika papua sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanud Timika dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-84-K/OM.III-13/ AU/ VI/ 2011 tanggal 14 Juni 2011.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa dan Majelis menilai selama di persidangan Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur pertama setiap orang telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur
kedua “
Dilarang

menelantarkan orang ,Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d ”

Yang dimaksud dilarang menelantarkan adalah Orang tersebut tadinya tidak terlantar menjadi terlantar sedangkan orang disini ,hanya terbatas pada orang yang wajib ia pelihara berdasarkan Undang undang dalam hal ini istri dan anak-anaknya yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. Suami, istri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Teguh Prakoso menikah dengan saksi Enndang Suryanti pada tanggal 20 November 1997 di Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 198/ 1997 tanggal 20 November 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardityatama Jordan Krisna Prakasa dan Fransiska Deva Sinta Prakasa.
2. Bahwa benar setelah menikah dengan Terdakwa, sesuai kesepakatan berdua saksi Endang Suryanti tetap tinggal bersama kedua orang tua di Dolopo sementara Terdakwa kembali ke Makasar karena melaksanakan dinas di sana sambil mengurus kepindahan Terdakwa ke Madiun.
3. Bahwa benar sejak awal pernikahan yaitu tahun 1997 sampai dengan bulan Juli tahun 2002 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada saksi Endang Suryanti dengan cara di transfer melalui rekening BRI berkisar antara Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) maupun kepada anak-anak.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan anak-anak karena saksi Endang Suryanti sebagai isteri tidak mau di ajak Terdakwa untuk tinggal bersama di tempat Terdakwa dinas dan saksi Endang Suryanti tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga.
6. Bahwa benar selama tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, saksi Endang dan kedua anaknya dibiayai oleh saksi Suradi.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI pada tanggal 14 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2010
8. Bahwa benar sejak November 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada saksi Endang maupun kepada anak-anak, sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi Endang Suryanti sejak tahun 2000 .

Dengan demikian unsur kedua yaitu Dilarang menelantarkan orang ,Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian

ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan pada orang tersebut.”

Menimbang, Unsur ini terdiri dari beberapa alternatif ,Majelis akan membuktikan Unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Yaitu : Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,pemeliharaan pada orang tersebut.

Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya yaitu : Bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya disamping itu juga berkewajiban memelihara,merawat,memberikan kehidupan seseorang tertentu dalam hubungan keluarga, seperti istri ,anak.

Yang dimaksud dalam pasal 5 huruf d yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Teguh Prakoso menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Endang Suryanti pada tanggal 19 November 1997 di Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 198/ 1997 tanggal 20 November 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ardityatama Jordan Krisna Prakasa dan Fransiska Deva Sinta Prakasa.

2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa meminta saksi Endang Suryanti tetap tinggal bersama kedua orang tua di Dolopo untuk sementara waktu karena kondisi saksi Endang Suryanti dalam keadaan hamil, sementara Terdakwa kembali melaksanakan dinas ke Makasar .

3. Bahwa benar sejak awal pernikahan yaitu tahun 1997 sampai dengan bulan Juli tahun 2002 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada saksi Endang Suryanti dengan cara di transfer melalui rekening BRI berkisar antara Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) maupun kepada anak-anak.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim uang kepada saksi Endang Suryanti sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI pada tanggal 14 Juni 2010 dan tanggal 26 Juni 2010 berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2010

6. Bahwa benar sejak November 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada saksi Endang maupun kepada anak-anak, sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi Endang Suryanti sejak tahun 2000 .

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan anak-anak.

Dengan demikian Unsur ketiga Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,atau pemeliharaan pada orang tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka dakwaan oditur terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ sebagaimana diatur dan di- ancam dengan pidana sesuai pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004.

Sesuai pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara

Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-

wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri (saksi Endang Suryanti) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya dikarenakan Terdakwa berkeinginan memberikan pelajaran kepada saksi Endang Suryanti agar menghargai keberadaan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan Terdakwa melakukan nikah siri dengan seorang perempuan di makasar. Terdakwa tidak menyadari sudah berkeluarga dan punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga Terdakwa seharusnya memiliki kewajiban, untuk memberikan nafkah lahir dan bathin, mengayomi istri dan anaknya sehingga istri dan anak tidak menjadi terlantar.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa mengakui salah dan menyesal
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa dibina kariernya

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menikah siri dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : Nihil

Surat - surat :

- 21(dua puluh satu) lembar bukti pengiriman uang Serma Teguh Prakoso kepada sdri Endang Rahayu no rek 33-01-5136 BRI Cab Madiun Unit Uteran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.
- 6(enam) lembar bukti transfer Serma Teguh Prakoso melalui ATM BRI KC.Timika tujuan sdri Endang Rahayu no rek 321201019851539 tahun 2010, tahun 2011.
- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar no 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1(satu)
lembar
kutipan
akta
kelahiran
dari Kantor
Catatan
Sipil
Madiun

no.01667/IST/034K/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no. 00041/UM/0001/1999 tanggal 7 Desember 1999.
- 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Endang Suryanti untuk minta cerai dengan Terdakwa pada tanggal Ngawi, 28 Oktober 2006

Perlu di tentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat- surat berupa :

- 21(dua puluh satu) lembar bukti pengiriman uang Serma Teguh Prakoso kepada sdri Endang Rahayu no rek 33-01-5136 BRI Cab Madiun Unit Uteran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, merupakan petunjuk adanya transaksi pengirim uang dari Terdakwa tahun 1999 sampai tahun 2001 kepada saksi Endang Suryanti yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 6(enam) lembar bukti transfer Serma Teguh Prakoso melalui ATM BRI KC.Timika tujuan sdri Endang Rahayu no rek 321201019851539 tahun 2010, tahun 2011 sebagai petunjuk Terdakwa mengirim uang kembali kepada saksi Endang Suryanti pada tahun 2010 dan tahun 2011 yang berkaitan dengan perkara ini sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar no 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997 sebagai petunjuk antara Terdakwa dan saksi Endang Suryanti berstatus sebagai suami isteri yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no.01667/IST/034K/1999 tanggal 7 Desember 1999, 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no. 00041/UM/0001/1999 tanggal 7 Desember 1999 sebagai petunjuk dari perkawinan Terdakwa dengan saksi Endang Suryanti telah dikaruniai dua orang anak sesuai akta kelahiran tersebut sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Endang Suryanti untuk minta cerai dengan Terdakwa pada tanggal Ngawi 28 Oktober 2006 sebagai petunjuk yang menerangkan saksi Endang Suryanti pernah membuat surat pernyataan minta cerai kepada Terdakwa yang berkaitan dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 a UU RI No.23 tahun 2004
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma Teguh Prakoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ sebagaimana diatur dan di- ancam dengan pidana sesuai pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat -surat :
 - 21(dua puluh satu) lembar bukti pengiriman uang Serma Teguh Prakoso kepada sdri Endang Rahayu no rek 33-01-5136 BRI Cab Madiun Unit Uteran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.
 - 6(enam) lembar bukti transfer Serma Teguh Prakoso melalui ATM BRI KC.Timika tujuan sdri Endang Rahayu no rek 321201019851539 tahun 2010, tahun 2011.
 - 1(satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Karanganyar no 198/1997 tanggal 20 Nopember 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1(satu)
lembar
kutipan
akta

kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun
no.01667/IST/034K/1999 tanggal 7 Desember 1999.

- 1(satu) lembar kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Madiun no. 00041/UM/0001/1999 tanggal 7 Desember 1999.
- 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Endang Suryanti tertanggal Ngawi 29 Oktober 2006

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP.519759 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP.573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Kapten Sus NRP.524432 sebagai Hakim- hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH. Mayor Sus NRP512125, Panitera Dedi Wigandi, S.sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972. serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Ibnu Sudiprihadi, SH.
Mayor Chk NRP. 573973

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H., SH.
Kapten Sus NRP. 524432

Hakim Ketua

ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

PANITERA

ttd

Dedi Wigandi, S.sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dedi Wigandi, S.sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)